



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI ;-----
- 2 Tempat lahir : Waingapu - Sumba Timur ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1994 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Jl.Tritura,RT 010,RW 005, Kel. Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;----
- 7 Agama : Kristen Protestan ;-----
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2015;-----
- 2 Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 18 September 2015;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 100 /PID.B / 2015 / PN.Wgp tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 100 / Pid.B / 2015 /PN.Wgp tanggal 10

Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Dengan terang terangan dan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

## Dakwaan :

### KESATU

Bahwa terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI bersama dengan JEFRIANUS RADJA RAME Alias JEFRI (DPO), TRINO BERTHUS LU HADU Alias INO (DPO), dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI Alias DO'I Alias AROK (terdakwa

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id karanya telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Sultan Agung, Kel. Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban AMAN YURIT MUKHTAR, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban datang ke tempat acara pesta pernikahan dengan maksud menjemput keponakan saksi korban, lalu setibanya di tempat pesta tersebut saksi korban hendak masuk ke tempat acara dan saat itu saksi korban bertatap muka dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata ?kau anak dari mana? Kenapa kau liat sanger (muka emosi) sama saya begitu? dan dijawab oleh saksi korban ?saya anak kampung bugis dan saya datang untuk menjemput keponakan saya?, lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke tempat acara, selang beberapa lama kemudian terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir sampai terjatuh di tanah, mendengar suara sepeda motor miliknya terjatuh selanjutnya saksi korban pergi ke tempat sepeda motornya diparkir lalu bertemu dengan terdakwa dan TRINO BERTHUS LU HADU, kemudian saksi korban bertanya ? kenapa kasih jatuh saya punya motor? kemudian TRINO BERTHUS LU HADU mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa bersama dengan JEFRIANUS RADJA RAME dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI memukul dan menendang saksi korban yang dalam posisi tergeletak di tanah, setelah itu banyak orang yang datang meleraikan sehingga terdakwa bersama TRINO BERTHUS LU HADU, JEFRIANUS RADJA RAME, dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama TRINO BERTHUS LU HADU, JEFRIANUS RADJA RAME, dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 236/ RSU-IM/ V/ 2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan sebagai berikut:



ada patah tulang di bagian belakang, luka memar pada kepala belakang, luka memar biru kehitaman pada mata kanan, luka lecet pada dagu kanan, luka memar disertai lecet pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada dada kanan dekat tulang selangka, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan kanan, luka memar kemerahan pada paha kiri atas dekat sela paha dan luka lecet pada mata kaki kanan dan lutut kiri yang diduga diakibatkan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI bersama dengan JEFRIANUS RADJA RAME Alias JEFRI (DPO), TRINO BERTHUS LU HADU Alias INO (DPO), dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI Alias DOI Alias AROK (terdakwa dalam berkas terpisah yang perkaranya telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Sultan Agung, Kel. Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban AMAN YURIT MUKHTAR yang mengakibatkan luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban datang ke tempat acara pesta pernikahan dengan maksud menjemput keponakan saksi korban, lalu setibanya di tempat pesta tersebut saksi korban hendak masuk ke tempat acara dan saat itu saksi korban bertatap muka dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata ? kau anak dari mana? Kenapa kau liat sanger (muka emosi) sama saya begitu? dan dijawab oleh saksi korban ? saya anak kampung bugis dan saya datang untuk menjemput keponakan saya?, lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke tempat acara, selang beberapa lama kemudian terdakwa menendang sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir sampai terjatuh di tanah, mendengar suara sepeda motor miliknya terjatuh selanjutnya saksi korban pergi ke tempat sepeda motornya diparkir lalu bertemu dengan terdakwa dan TRINO BERTHUS LU HADU, kemudian saksi korban bertanya ?kenapa kasih jatuh saya punya motor? kemudian TRINO BERTHUS LU HADU mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke

tanah, kemudian terdakwa bersama dengan JEFRIANUS RADJA RAME dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI memukul dan menendang saksi korban yang dalam posisi tergeletak di tanah, setelah itu banyak orang yang datang meleraikan sehingga terdakwa bersama TRINO BERTHUS LU HADU, JEFRIANUS RADJA RAME, dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama TRINO BERTHUS LU HADU, JEFRIANUS RADJA RAME, dan saksi RIDOY MUHAMMAD DJUI mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 236/ RSU-IM/ V/ 2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada kepala belakang, luka memar biru kehitaman pada mata kanan, luka lecet pada dagu kanan, luka memar disertai lecet pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada dada kanan dekat tulang selangka, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan kanan, luka memar kemerahan pada paha kiri atas dekat sela paha dan luka lecet pada mata kaki kanan dan lutut kiri yang diduga diakibatkan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 AMAN YURIT MUKHTAR Alias YURIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah pemukulan terhadap diri saksi yang di lakukan oleh terdakwa RONI ROHI;-
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----





saat saksi pergi jemput keponakan yang bernama FAUSAN di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalaputi, sebelum masuk di tempat pesta saksi bertemu dengan terdakwa dan dia bertanya “Kamu anak darimana, kenapa kamu muka segar“ kemudian saksi jawab saya dari kampung bugis, mau jemput adik saya, setelah itu saksi parkir motor tidak jauh dari tenda tempat pesta, lalu saksi menuju ke tempat pesta dan sebelum masuk saksi mendengar motor saksi jatuh dan menoleh kebelakang betul motor saksi telah jatuh, lalu saksi kembali ke tempat parkir namun saksi lihat banyak orang dan saksi mengatakan kenapa kasih jatuh motor saya, langsung seseorang yang ditempat itu yang saya tidak mengenalinya datang ke arah saya dan memukul saksi satu kali sampai terjatuh di tanah dan datang lagi teman yang lain memukul dan menendang saksi yang posisi saksi sudah jatuh di tanah, tiba-tiba terdakwa dan tiga teman datang dan menendang saksi dan saksi tidak sadarkan diri, setelah saksi sadar, saksi sudah di rumah sakit ;-----

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya memukul dengan cara terdakwa dan teman-temannya mengayunkan tangan di kepal dan menginjak-injak badan saksi dengan menggunakan kaki sampai saksi tidak sadarkan diri ;  
-----
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul berulang kali sehingga saksi tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian badan sehingga saksi di opname di rumah sakit Imanuel selama 3 ( Tiga) hari ;---
- Bahwa alasan terdakwa dan teman - temannya memukul hanya karena gara-gara saksi mengatakan kenapa kasi jatuh motor ;-----
- Bahwa saksi dirawat nginap dirumah sakit di Imanuel selama 3(tiga) hari ;-
- Bahwa biaya pengobatan dibantu oleh orang tua terdakwa Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;---

2 SUAYIB ABDUL GAFUR Alias SUAYIB dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tersebut dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AMAN YURIT MUKHTAR Alias YURIT ;-----

- Bahwa korbannya adalah saksi AMAN YURIT MUKHTAR, yang di lakukan oleh terdakwa RONI ROHI dan temannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi melihat langsung / ada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa waktu itu ada acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalapati, dan saat itu saksi hanya menonton joget-joget saja, kira-kira jam 02.00 wita ada yang ribut-ribut, lalu saksi lari ke tempat ribut tersebut, setelah disana saksi melihat banyak orang karena takut sehingga naik diatas mobil yang sementara parkir saat itu saksi melihat pemukulan yang di lakukan terdakwa bersama teman-teman memukul secara bersama-sama terhadap korban AMAN YURIT MUKHTAR, sampai terjatuh di atas tanah dan datang lagi teman yang lain memukul dan menendang korban yang posisi korban sudah jatuh di atas tanah, tiba-tiba terdakwa dan tiga orang teman datang dan menendang korban dan korban tidak sadarkan diri, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Imanuel untuk mendapatkan pengobatan ;  
-----
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya memukul dengan cara terdakwa dan teman-temannya mengayunkan tangan di kepal dan menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kaki sampai korban tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa terdakwa dan temannya memukul berulang kali sehingga korban tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AMAN YURIT MUKHTAR mengalami sakit dibagian badan sehingga di opname di rumah sakit Imanuel selama 3 ( Tiga) hari ; -----
- Bahwa alasannya terdakwa dan teman temannya memukul korban karena hanya karena gara-gara korban mengatakan kenapa kasi jatuh motor ; ----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI

yang Terdakwa berikan sudah benar; -----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi AMAN YURIT MUKHTAR ;-----
- Bahwa korbannya adalah AMAN YURIT MUKHTAR, yang di lakukan oleh terdakwa dan teman lain nya ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama-sama teman-teman ke acara pesta nikah di Kamalapati pada saat itu terdakwa melihat korban ada juga di tempat pesta dan setelah di tempat pesta saya ikut joget-joget sementara joget terdakwa mendengar suara ribut-ribut lalu terdakwa keluar dan menuju ke tempat parkir motor namun ada batu yang jatuh di depan terdakwa dan saat itu korban posisi ada di atas motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Kenapa kamu muka sanger dengan saya“ tapi korban tidak jawab, akhirnya terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut karena emosi sehingga terdakwa langsung memukul korban sehingga terjatuh di tanah , kemudian datang teman-teman INO, JEFRI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan kaki tiba-tiba melihat banyak orang datang untuk melerai, karena takut sehingga terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;-----
- Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan tangan di kepal dan menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kaki sampai korban tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan berulang kali ;-----
- Bahwa sebelum nya saksi dan terdakwa tidak pernah terjadi masalah;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta



Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

---

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;---
- Bahwa benar awal kejadian tersebut ketika terdakwa ada bertanya kepada saksi AMAN YURIT MUKHTAR yaitu dengan mengatakan "Kamu anak darimana, kenapa kamu muka segar" kemudian saksi menjawab "saya dari kampung bugis, mau jemput adik saya, setelah itu saksi parkir motor tidak jauh dari tenda tempat pesta, lalu saksi menuju ke tempat pesta dan sebelum masuk saksi mendengar motor saksi jatuh dan menoleh kebelakang betul motor saksi telah jatuh, lalu saksi kembali ke tempat parkir namun saksi lihat banyak orang dan saksi mengatakan "kenapa kasih jatuh motor saya," tiba tiba seseorang yang ditempat itu datang ke arah saksi AMAN YURIT MUKHTAR dan memukul saksi satu kali sampai terjatuh di tanah dan datang lagi teman yang lain memukul dan menendang saksi AMAN yang posisi saksi sudah jatuh di tanah, tiba-tiba terdakwa dan tiga teman datang dan menendang saksi AMAN ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----



putusan.mahkamahagung.go.id dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barang  
Siapa:-----  
-----
- 2 Dimuka  
umum:-----  
-----
- 3 Bersama-  
sama:-----  
-----
- 4 Melakukan kekerasan terhadap  
orang:-----

Ad. 1. Barang Siapa:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Ad. 2. Dimuka Umum:-----

Menimbang, bahwa dimuka umum bisa diartikan sebagai tempat dimana biasanya dilewati, disinggahi atau tempat lalu lalang nya orang atau dengan kata lain orang lain mengetahui tempat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peristiwa pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya kepada saksi AMAN YURIT MUKHTAR dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di acara pesta pernikahan di Jalan Sultan Agung Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang tempat tersebut biasanya dilewati, disinggahi atau tempat lalu lalang nya orang maka berdasarkan hal tersebut unsur “dimuka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 3. Secara Bersama-sama:-----

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar

dipersidangan bahwa terdakwa bersama beberapa teman-temannya telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi AMAN YURIT MUKHTAR sehingga jelaslah bahwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut terdakwa tidak melakukan kejahatannya secara sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan beberapa temannya sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “secara bersama-sama” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi AMAN YURIT MUKHTAR tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 236/ RSU-IM/ V/ 2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada kepala belakang, luka memar biru kehitaman pada mata kanan, luka lecet pada dagu kanan, luka memar disertai lecet pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada dada kanan dekat tulang selangka, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan kanan, luka memar kemerahan pada paha kiri atas dekat sela paha dan luka lecet pada mata kaki kanan dan lutut kiri yang diduga diakibatkan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain menderita luka dan mengalami sakit;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1 Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

2 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RONI ROHI Alias RONI ALEX Alias RONI tersebut di

atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Melakukan Kekerasan Terhadap orang ;** -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun ;** -----

3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO S.H., jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA